

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**  
**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**Mindihardila**  
**NPM: 2106200168**



**UMSU**  
**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN  
Nama : MINDI HARDILA  
NPM : 2106200168  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Pengaji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Pengaji

<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN : 0121018602	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN : 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN : 0112068204

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📲 [umsumedan](https://umsumedan) 📺 [umsumedan](https://umsumedan)

Bila mengalih tulis isi agar disebutkan  
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **29 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	MINDI HARDILA
NPM	:	2106200168
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
(      ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(      ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H, M.H
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.   
\_\_\_\_\_  
2.   
\_\_\_\_\_  
3.   
\_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila terjadi kesalahan agar disebutkan  
Nama dan Tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **29 Agustus 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama : MINDI HARDILA**  
**NPM : 2106200168**  
**Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN**

**Penguji :**  
1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H, M.H NIDN. 0121018602  
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604  
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 umsumedan 📸 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menyalin surat ini agar diberikan  
Nomor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MINDI HARDILA  
NPM : 2106200168  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN  
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 Agustus 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.  
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📸 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 🎙 [umsumedan](#)

Bisa memperbaik acara ini agar diwujudkan  
Rencana dan tanggungjawab

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima  
Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MINDI HARDILA  
NPM : 21062200168  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, SH., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujangkan


Medan, 13 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila terdapat virut ini agar dihindari  
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MINDIHARDILA

NPM : 2106200168

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 16 Juli 2025

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Assoe. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administraasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📲 [umsumedan](https://umsumedan) 🎙 [umsumedan](https://umsumedan)

Ella mengaku dan setuju agar disertasi  
dapat dilihat publik.

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MINDIHARDILA  
**NPM** : 2106200168  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



MINDIHARDILA  
NPM. 2106200168



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/II/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Jika menjawab surat ini agar disebutkan  
 Nomor dan tanggallnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MINDIHARDILA  
 NPM : 2106200168  
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN  
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20 Januari 2025	Bimbingan Judul	
2.	23 Januari 2025	ACC Judul + Bimbingan Proposal	
3.	19 Februari 2025	Bimbingan Seminar Proposal	
4.	24 Februari 2025	Bimbingan Rencana Skripsi	
5.	27 May 2025	Sistematika Penulisan Skripsi	
6.	4 Juli 2025	BAB 3 Proposal + footnote	
7.	7 Juli 2025	Bimbingan BAB 4	
8.	15 Juli 2025	Bedah Buku	
9.	16 Juli 2025	Daftar Seminar	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H  
 NIDN : 0112068204

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahhirabbil'alamiin*, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah Subhanahu wata'ala karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga peneliti dapat melewati berbagai rintangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan kasih sayang dari banyak pihak, terutama kedua orang tua peneliti, tidaklah mungkin peneliti bisa mencapai titik ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, peneliti ingin mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua peneliti, bapak (nama ayah) serta ibu (nama ibu), serta saudara saudara peneliti (nama saudara).

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. Dan juga dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Kepala Bagian bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Serta dosen pembimbing peneliti bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada insan-insan pendukung dan penyemangat peneliti dalam menciptakan kelancaran skripsi ini, seperti teman, sahabat, maupun pihak pihak yang membantu peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan, maka dari itu peneliti menerima jika adanya kritik, saran, masukan dari pembaca. Akhir kata.

*Assalammu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh.*

Medan,.....,20.....

**Hormat Saya  
Peneliti,**

**Mindihardila  
NPM 2106200168**

## **ABSTRAK**

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan**

**Mindihardila**

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Medan, masih menjadi tantangan besar. Produksi sampah terus meningkat, namun pengelolaannya belum optimal. Pada 2023, Medan menghasilkan rata-rata 2.000 ton sampah per hari, namun hanya 800 ton yang terkelola. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, namun penegakan hukum masih lemah. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan efektivitas penanganan sampah yang dibuang sembarangan di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan logika deduktif untuk menjawab permasalahan hukum.

Pengelolaan sampah di Kota Medan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Meskipun telah ada Perda No. 6 Tahun 2015 dan UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan dan sanksi atas pembuangan sampah sembarangan, implementasinya belum maksimal. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya aparat pengawas, rendahnya penindakan hukum, dan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya seperti pembangunan TPA regional, program bank sampah, dan kolaborasi dengan sektor swasta sudah dilakukan, tetapi masih terbatas. Untuk efektivitas pengelolaan sampah, dibutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan mengedepankan edukasi, teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Medan.

**Kata Kunci: Kebijakan, Pidana, Sampah, Kota Medan**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>2.Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>3.Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.Jenis dan Sifat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>2.Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>3.Sumber Data Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>4.Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>15</b>
<b>5.Analisis Data.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>

A. Kebijakan Hukum Pidana .....	17
B. Penegak Hukum .....	22
C. Pengelolaan Sampah .....	27
D. Kota Medan .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengelolaan Sampah di Kota Medan .....	33
B. Penegakan Hukum Pidana di Kota Medan Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya .....	44
C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>77</b>
<b>KARTU BUKTI BIMBINGAN .....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Volume Timbulan Sampah.....	3
Gambar 2. Pengelolaan Sampah di Kota Medan (2023) .....	34
Gambar 3. Diagram Pengelolaan Sampah .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi suatu masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, sedangkan sampah terus dihasilkan oleh manusia setiap harinya karena efek dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Banyak Negara yang mempermasalahkan bertambahnya sampah serta perilaku pembuangan sampah secara sembarangan. Hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya penggunaan produk yang menghasilkan sampah pada banyaknya kegiatan manusia, sehingga produksi sampah akan terus mengalami peningkatan. Selain produksi plastik yang tinggi, pengelolaan serta pembuangan limbah plastic yang belum optimal menyebabkan semakin meningkatnya sampah yang beredar di berbagai lingkungan.<sup>1</sup>

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) telah mempublikasikan hasil pengelolaan sampah dari penginputan data yang dilakukan oleh 128 Kabupaten dan Kota se-Indonesia di tahun 2023 pada situs website resminya. Hasilnya, pada tahun 2023 terdapat 17,4 juta ton timbulan sampah tahunan yang dihasilkan. Dari data tersebut, sebanyak 11,6 juta ton atau 66,47% sampah telah terkelola. Sedangkan, sebanyak 5,8 juta ton atau 33,53% sampah lainnya tidak terkelola. Dari 128 kota yang terdata pada laman SIPSN di tahun

---

<sup>1</sup> Fiyaa, A. N. A.. *Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat*. Surabaya: Pohon Tua Pustaka. (2020), halaman. 139.


2023, kota di Pulau Jawa mendominasi daftar 10 kota teratas penghasil timbulan sampah terbanyak. Di mana 5 kota di antaranya merupakan kota dari daerah provinsi DKI Jakarta. Peringkat pertama diduduki oleh Jakarta Timur yang menghasilkan 851,6 ribu ton timbulan sampah tahunan. Hasil ini diikuti dengan Jakarta Barat di peringkat kedua yang menghasilkan 748,1 ribu ton sampah dan Jakarta Selatan di peringkat ketiga yang menghasilkan 719,5 ribu ton sampah. Di sisi lain, Medan menjadi satu-satunya kota di luar Pulau Jawa yang masuk peringkat 10 teratas. Di mana pada tahun 2023, Medan menghasilkan 645,7 ribu ton timbulan sampah tahunan. Angka ini selisih 141,1 ribu ton dengan Jakarta Utara yang menduduki peringkat kelima.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, SIPSN juga mencatat komposisi sampah yang paling banyak dihasilkan menurut jenis sampah adalah sisa makanan sebanyak 44,1%. Sedangkan, sampah plastik yang menjadi tema utama Hari Peduli Sampah Nasional menyumbang 18,9% sampah dari total komposisi sampah secara keseluruhan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 30,97 juta ton timbulan sampah pada tahun 2023. Namun, data ini belum lengkap. Sampai 17 Juli 2024 data sampah yang masuk baru berasal dari 280 kabupaten/kota, sedangkan Indonesia memiliki total 514 kabupaten/kota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Nur Aini Rasyid, 10 Kota Indonesia Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak Sepanjang 2023,<https://data.goodstats.id/statistic/10-kota-indonesia-penghasil-timbulan-sampah-terbanyak - sepanjang-2023-JzP80>, diakses pada 28 Januari 2025

<sup>3</sup>Cindi Mutia Annur, 10 Kabupaten/Kota dengan Sampah Terbanyak pada 2022, Mayoritas di Jawa, <https://databoks.katadata.co.id/ lingkungan/statistik/ 429ca0cb3a1f6fe/ 10-kabupatenkota-dengan - sampah-terbanyak-pada-2022-majoritas-di-jawa>, diakses pada 28 Januari 2025



Gambar 1. Volume Timbulan Sampah

Sampah yang tercatat, 20,2 juta ton (65,24%) di antaranya berstatus terkelola dan 10,77 juta ton (34,76%) tidak terkelola. Peraturan Menteri LHK No. 6/2022 mendefinisikan "pengelolaan sampah" sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Merujuk aturan tersebut, sampah berstatus terkelola jika tercatat masuk ke fasilitas pengelolaan seperti bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA), pusat daur ulang (PDU), insinerator, pusat olah organik (POO), diolah menjadi kompos, produk kreatif, dan sebagainya. Sedangkan sampah yang tidak masuk ke fasilitas tersebut dikategorikan tidak terkelola. Adapun menurut survei Kementerian Kesehatan, pada 2023 mayoritas rumah tangga Indonesia mengelola sampah dengan cara membakarnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Adi Ahdiat, Jutaan Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola, <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/669784b69baf4/jutaan-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola> diakses pada 28 Januari 2025

Berdasarkan data dari DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, rata-rata volume sampah yang dihasilkan di kota ini pada tahun 2023 mencapai sekitar 2.000 ton per-hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 800 ton yang dapat ditangani oleh fasilitas pengangkutan dan pengelolaan sampah hingga berakhir di TPA. Sementara sisanya berpotensi 1.000-2.000 ton, rawan mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.<sup>5</sup>

Sistem pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan. Namun, dengan masih terbatasnya tempat pembuangan sampah dan masih mengandalkan lahan kosong tembat pembuangan sampah dan TPS di Kota Medan masih kurang baik serta kondisi atau tanpa pemilahan. Sehingga masyarakat yang mebuang sampahnya belum dapat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, dan masih mengikuti kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, baik itu di sungai, pinggiran jalan dan lahan-lahan kosong.<sup>6</sup>

Menanggapi beredarnya sampah yang dibuang sembarangan, Wali Kota Medan menerapkan sanksi denda Rp10 juta atau kurungan selama 3 bulan penjara bagi setiap orang yang membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam sungai di Kota Medan. Aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2024. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Emilia Lubis, Plt. Wali Kota Medan: Pengelolaan Sampah Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah, [https://portal.medan.go.id/berita/plt-wali-kota-medan-pengelolaan-sampah-bukan-hanya-tanggung-jawab-pemerintah\\_\\_read4761.html](https://portal.medan.go.id/berita/plt-wali-kota-medan-pengelolaan-sampah-bukan-hanya-tanggung-jawab-pemerintah__read4761.html) diakses pada 28 Januari 2025

<sup>6</sup> Wijaya, Indra. "Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan di Kota Medan." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): halaman, 158.

<sup>7</sup> Bobby, Buang Sampah Sembarangan Di Medan Kena Denda Rp10 Juta Mulai 2024, <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Buang-Sampah-Sembarangan-Di-Medan-Kena-Denda-Rp10-Juta-Mulai-2024.pdf> diakses pada 28 Januari 2025

Pasal 57 ayat 1 disebutkan tentang larangan buang sampah di Sungai. Pasal 35 Ayat (1) dalam Perda Nomor 6 tahun 2015 itu memuat ketentuan pidana dari pelanggaran buang sampah sembarangan sebesar Rp10 juta. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah),"

Namun demikian, dalam praktiknya belum ditemukan penegakan hukum yang benar-benar dilakukan terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan, mengingat sampai saat ini masih terdapat banyak sampah yang berserakan di berbagai wilayah kota Medan. Hal tersebut, tentunya menjadi salah satu perhatian secara kebijakan dan penegakan hukum pidana, sehingga nantinya akan memberikan efek jera bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undangundang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata.<sup>8</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam konteks pengelolaan dan penanganan

---

<sup>8</sup> Firdaus, A., & Kalingga, Q. R. H. Kebijakan Hukum Pidana Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), (2021) halaman. 3.

sampah masyarakat yang dibuang sembarangan. Merupakan salah bentuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup larangan sebagaimana diatur pada huruf e, “membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Pada ayat 3, “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.”<sup>9</sup>

Mengacu pada permasalahan penanganan dan pengelolaan sampah masyarakat secara hukum pidana dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian yuridis dari segi aspek hukum, penegakan hukum dan juga kebijakan hukum pidana itu sendiri dalam mengelola dan menangani permasalahan sampah masyarakat yang dibuang secara sembarangan, maka adapun judul yang diangkat dalam penelitian adalah “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota medan”.

## 1. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian permasalahan pada latar belakang tersebut di atas, maka adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a) Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Medan?
- b) Bagaimana penegakan hukum pidana di Kota Medan terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya?
- c) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah di kota Medan?

---

<sup>9</sup> Pratiwi, Luh Prabha, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. "Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): halaman, 7021

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana di Kota Medan terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya.
- c. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara teoritis, Memperkaya literature dalam kepustakaan hukum pidana terkait kebijakan pidana dalam mengelola dan menangani sampah masyarakat di Indonesia Khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Memperkaya bahan hukum yang berguna untuk memecahkan persoalan hukum yang yang timbul akibat dibentuknya sampah masyarakat yang dibuang sembarangan.
- b. Secara praktis, Bagi Pemerintah Kota Medan agar dapat mengkaji tentang penerapan konsep hukum pengelolaan sampah di Kota Medan dan Mengetahui tentang penegakan dan kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan dan penanganan sampah masyarakat yang dibuang sembarangan

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional, juga dikenal sebagai kerangka konsep, adalah

suatu struktur yang menjelaskan hubungan antara definisi konsep yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya Merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*Ius contitutum*) dan masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identic dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena Undang-Undang Merupakan bagian substansi hukum, pembuatan hukum pidana, di samping memperbarui perundang-undangan, juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>10</sup>
2. Penegakan hukum Merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata. Penegakan hukum Merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>11</sup>
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa yang dimaksud Pengelolaan sampah adalah

---

<sup>10</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022. halaman, 48.

<sup>11</sup> Novana Veronica. J.K, Herry Polontoh dan Elias Hence, T., *Penegakan Hukum Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*, Purwodadi-Grobong: CV. Sarnu Untung, 2023, halaman, 20.

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan menurut Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.<sup>12</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Dalam upaya menghindari plagiarisme dalam penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta penelusuran melalui internet. Berdasarkan penelusuran tersebut tidak ada penelitian yang sama persis yang membahas terkait judul yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang juga membahas berkenaan dengan lingkup kebijakan pidan pengelolaan sampah masyarakat yang dibuang sembarangan di kota medan pernah dibahas oleh :

1. Pratika, Seli Fila Dwi, and Muhammad Fajar Hidayat. (2024) dengan judul penelitian "Dampak Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Sampah Liar Di Kota Batam)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut;
  - a. Apa saja peraturan hukum yang berlaku terkait pengelolaan dan pembuangan sampah dikota Batam?

---

<sup>12</sup> Sutisna, Muhammad Aziz Rizal. "Strategi pengelolaan sampah kota terintegrasi menuju zero waste." *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1 (2024).

- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah liar di Kota Batam?
2. Kusumah, D. W. (2024). dengan judul penelitian *Kriminalisasi Perbuatan Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut;
  - a. Bagaimana pengaturan atas perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan hukum nasional Indonesia?
  - b. Mengapa perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya harus dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana bukan pelanggaran?
3. Gusyaros, D. (2023). dengan judul penelitian, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung)*. adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut;
  - a. Bagaimanakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung ?
  - b. Apakah Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung ?

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.<sup>13</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktirn.<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kecaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>15</sup> Oleh karena itu penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab landasan konstitusional terkait kebijakan hukum pidana dalam konteks penanganan dan pengelolaan sampah masyarakat yang dibuang secara sembarangan, serta juga untuk menjawab penegakan hukum pidana terkait sampah masyarakat yang dibuang sembarangan.

---

<sup>13</sup> Zainuddina Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman. 105

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, JakartaL Kencana, 2016, halaman. 5

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, halaman. 12

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang besifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>18</sup> Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan hukum atau *comparative approach*.<sup>19</sup>

Memperhatikan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit*, halaman. 59

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, halaman. 152

<sup>18</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, halaman.300.

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit* halaman. 156

Penelitian normatif sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim menyatakan bahwa penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.<sup>20</sup> Lebih lanjut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membebas permasalahan konflik norma atau *conflicten van normen*.<sup>21</sup> Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya sepanjang dan tidak terbatas pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana b)  
Undang Undang 1945
- 3) Undang – Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- 4) Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- 5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian, hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data

---

<sup>20</sup> Johni Ibrahim, *Op. Cit, halaman.* 132

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit, halaman.* 156

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>22</sup>
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan atau *law review*; dan narasi tentang arti sitilah, konsep, *pharase*, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum,<sup>23</sup> sepanjang berkaitan dengan topik pembahasan dalam objek penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari situs-situs internet. Situs-situs internet yang layak untuk dijadikan sebagai bahan hukum adalah :
  - 1) Situs yang diterbitkan oleh lembaga negara dari suatu negara tertentu yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial;
  - 2) Situs yang diterbitkan oleh PBB baik oleh badan-badan utamanya maupun oleh badan-badan khususnya;

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit, halaman.* 142

<sup>23</sup> *Ibid., halaman.* 145

- 3) Situs yang siterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbitan berkala seperti jurnal (*law journal*) dan ulasan hukum (*law review*); dan

Situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Tehnik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) di wilayah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di wilayah lain sepanjang diperlukan dalam penyelesian penelitian ini serta studi dokumen (*documentary research*) yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh.<sup>25</sup> Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berfikir deduktif.

---

<sup>24</sup> *Ibid., halaman.* 148

<sup>25</sup> Fiantika. F. R, (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Global Eksekutif Teknologi. Halaman 40

Bahan hukum yang telah diperoleh kan di susun dan dianalisis dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan untuk kemudian akan diuraikan sedemikian rupa sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).<sup>26</sup>

Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing "politik hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)*".<sup>27</sup>

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan

---

<sup>26</sup> Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): halaman. 16355.

<sup>27</sup> Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): halaman. 39.

memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya.<sup>28</sup> Selanjutnya pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwewenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A.Mulder “*strafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan<sup>29</sup> :

- 1) Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Selanjutnya, mengenai defenisi atau pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan criminal, Widada Gunakaya membuat beberapa

---

<sup>28</sup> Jerman, Heri. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." Dih: *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): halaman. 158.

<sup>29</sup> Sagita, Afrianto. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): halaman. 312.

catatan, sebagai berikut;<sup>30</sup>

- a. Defenisi tersebut harus dirumuskan berdasarkan sudut pandang politik criminal
- b. Sebagaimana diketahui, fungsi utama hukum pidana adalah sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Mengingat hal tersebut, ditinjau dari sudut pandang politik criminal, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana tiada lain adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pembuatan dan perumusan hukum pidana yang baik.
- c. Apabila defenisi politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana diuaraikan lebih lanjut, maka dapat pula diketahui bahwa kebijakan yang harus ditetapkan dalam pembuatan dan perumusan hukum pidana yang baik, dalam rangka pelaksanaan politik criminal adalah menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa hal berikut ini;
  - 1) Kebijakan tentang penetapan tindak pidana
  - 2) kebijakan tentang penetapan pertanggungjawaban pidana
  - 3) Kebijakan tentang penetapan pidana dan pemidanaan
  - 4) kebijakan tentang penetapan pelaksanaan pidana<sup>31</sup>.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi pijakan dalam kebijakan hukum pidana ditinjau dari politik hukum yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>H. Dwidja Priyatno dan kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman. 12

<sup>31</sup>*Ibid*, halaman, 13.

<sup>32</sup> Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): halaman. 13-14.

- a. Dasar pijakan berbasis ideology, menggunakan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara.
- b. Dasar pijakan politik hukum berbasis normatif, dalam hal ini berkaitan apa yang seharusnya, menilai suatu kenyataan yang ada untuk merubahnya ke arah yang benar serta baik dan buruknya sesuatu
- c. Dasar pijakan politik hukum berbasis konstitusional, konstitusi menjadi dasar untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dan pihak lain serentak untuk menjamin hak warga Negara/rakyat.
- d. Dasar pijakan politik hukum berbasis moral, perlunya moral dalam politik hukum untuk mencapai suatu tujuan. Suatu kebijakan lahir dari lembaga-lembaga yang mempunyai tingkat kesadaran moral untuk menjamin suatu kebijakan yang bermutu dan berorientasi serta berpengaruh bagi kepentingan umum. Di dalam filsafat hukum posisi moral adalah menjadi dasar yang utama dan paling tinggi tingkatannya

Dalam kaitannya dengan politik kriminal , Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal dapat diberi arti yang sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode; yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk

menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik criminal yang demikian tersebut pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke -34 yang diselenggarakan oleh UNFAFI di Tokyo tahun 1973. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.<sup>34</sup>

Dilihat dari proses kebijakan penegakan hukumnya, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkritisasi atau fungsionalisasi hukum pidana, terdiri dari :<sup>35</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparatur penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana.

<sup>33</sup> Silaen, Febriyanti, and Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Dharma Agung* 28, no. 1 (2020): halaman. 10.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kecana , 2017, halaman 4.

<sup>35</sup> Nainggolan, Ibrahim. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019), halaman. 32.

## B. Penegak Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasarakatan terpidana.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, sekaligus mengatur hukuman yang berlaku bagi para pelakunya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Irwadi, Baso. "Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di kota samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): halaman. 562

<sup>37</sup> Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): halaman. 308.

<sup>38</sup> Faisal Riza, S.H., M.H., C.P.L, Erwin Asmadi, S.H., M.H. (2023). Hukum Pidana Indonesia. *UMSU Press*. ISBN 978-623-408-289-0. Hal 1

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturanaturan, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan Merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

---

<sup>39</sup> Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. "Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): halaman. 668

Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>40</sup> Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badanbadan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.<sup>41</sup>

#### b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada

<sup>40</sup> Maringka, Jan S. *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. halaman. 26

<sup>41</sup> Surachman, EQ RM. *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. halaman. 45.

alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya. Hakim sangat penting mengingat hakim merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang menjadi faktor kunci keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum.<sup>42</sup>

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>43</sup>

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu

---

<sup>42</sup> Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico Doly, Prianter Jaya Hairi, and Harris Yonatan Parmahan Sibuea. *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. halaman. 67.

<sup>43</sup> Yahman,. *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Yogyakarta: Prenada Media, 2019. halaman. 25.

rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>44</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

---

<sup>44</sup> Kasmanto Rinaldi, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2021. Halaman 25

masyarakat.<sup>45</sup> Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana yaitu sebagai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum, ajaran paksaan psychis. Sebagai alat subside, artinya hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Dalam sanksi hukum pidana terdapat tragis, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau “sebagai pedang mata dua”. Maknanya adalah hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum (nyawa, harta benda, kehormatan, dan kemerdekaan), akan tetapi pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut.<sup>46</sup>

### C. Pengelolaan Sampah

Secara sederhana, sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula muncul, ada

---

<sup>45</sup> Hasibuan, Edi Saputra, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021. halaman 15.

<sup>46</sup> Masruchin Ruba’I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, halaman. 9.

maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat. Hal ini berbeda dalam pandangan Rudi Hartono yang memandang bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, atau dengan kata lain bahwa materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan sampah, sebab yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak.<sup>47</sup>

Sampah (waste) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang; merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.<sup>48</sup>

Selain pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sampah diartikan sebagai sisasisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya<sup>11</sup>. Atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam

---

<sup>47</sup> Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengolahan Sampah TPS* : Bogor, 2008, halaman. 5

<sup>48</sup> Kahfi, Ashabul. "Tinjauan terhadap pengelolaan sampah." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4*, no. 1 (2017): halaman. 16.

yang belum memiliki nilai ekonomi.<sup>49</sup>

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu ; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik.<sup>50</sup>

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi<sup>22</sup>. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>51</sup>

Berdasar pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 poin 5, dapat difahami bahwa Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Yudhi mendefinisikan kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Oleh sebab itu, hal-hal terkandung di dalam penegrtian pengelolaan sampah meliputi semua kegiatan yang bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman. 17

<sup>50</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008,

<sup>51</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.<sup>52</sup>

#### **D. Kota Medan**

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 281,99 km<sup>2</sup>. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Kota Medan terletak antara 3°.27' - 3°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandara Udara Internasional yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2024, penduduk Kota Medan mencapai 2.474.166 jiwa. Dibanding jumlah Penduduk pada tahun 2022, terjadi pertambahan penduduk sebesar 1,45 persen. Dengan luas wilayah mencapai 281,99

---

<sup>52</sup> Kahfi, Ashabul. "Tinjauan terhadap pengelolaan sampah." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2017): halaman. 21.

km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk mencapai 9.333 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Pulau Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Batak Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 2,5 juta jiwa, menjadikannya kota terpadat ketiga di Indonesia. Kota ini memiliki beragam suku, seperti Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan India, dengan mayoritas penduduk beragama Islam (60%) dan Kristen (30%). Bahasa yang digunakan sehari-hari meliputi Bahasa Indonesia, Melayu Medan, Batak, dan Hokkien, mencerminkan kekayaan budaya dan multikulturalisme Medan.<sup>53</sup>

Secara geografis, Medan terletak pada koordinat 3°30'–3°43' LU dan 98°35'–98°44' BT, dengan ketinggian 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut. Kota ini beriklim tropis basah, dengan suhu rata-rata 23–32°C dan curah hujan tinggi (2.000–3.000 mm/tahun). Kondisi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk tantangan seperti banjir lokal akibat drainase yang kurang optimal.

Perekonomian Medan ditopang oleh sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet), perdagangan, industri, dan pariwisata. Pendapatan per kapita penduduknya mencapai Rp75 juta per tahun, didukung oleh infrastruktur seperti Bandara Internasional Kualanamu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Kota ini juga menjadi pusat distribusi barang dan jasa di wilayah Sumatera.

Medan memiliki banyak *landmark* budaya dan kuliner khas. Ikon kota seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, dan Tjong A Fie Mansion menjadi daya tarik wisata. Kuliner Medan, seperti Bika Ambon, Soto Medan, Mie Gomak,

---

<sup>53</sup> BPS Kota Medan. (2023). Statistik Daerah Kota Medan 2023. <https://medankota.bps.go.id/>

dan Durian Ucok, terkenal hingga nasional. Festival seperti Medan Fair dan Pesta Danau Toba juga memperkaya kehidupan budaya masyarakatnya.<sup>54</sup>

Namun, Medan menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk kemacetan lalu lintas, drainase yang buruk, dan kesenjangan ekonomi. Kepadatan penduduk yang tinggi turut memengaruhi kualitas hidup, terutama di wilayah perkotaan. Pemerintah setempat terus berupaya mengatasi masalah ini melalui program pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik untuk menciptakan kota yang lebih layak huni.<sup>55</sup>

#### **A. Pengelolaan Sampah di Kota Medan**

Kota Medan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah dengan produksi mencapai sekitar 2.000 ton per hari, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun hanya mampu menampung 800 ton per hari.<sup>56</sup> Ketidakseimbangan antara produksi dan kapasitas pengelolaan ini menyebabkan banyak sampah tidak terangkut dan berpotensi mencemari lingkungan. Saat ini, metode open dumping masih dominan digunakan, meskipun pemerintah telah merencanakan peralihan ke sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan sesuai Perda No. 6 Tahun 2015. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk program bank sampah yang sayangnya hanya mencapai 13% partisipasi masyarakat<sup>57</sup>, serta inovasi pengolahan sampah menjadi pupuk kompos yang telah terbukti berkualitas

---


<sup>54</sup> Pemko Medan. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

<sup>55</sup> Wijaya, T. (2021). Sejarah Medan: Dari Kampung ke Metropolis\*. Yayasan Pusaka Budaya.

<sup>56</sup> BPS Kota Medan. (2023). Statistik Sampah Kota Medan.

<sup>57</sup> DLH Kota Medan. (2023). Laporan Pengelolaan Sampah.

baik melalui uji laboratorium, meskipun masih dalam skala terbatas.<sup>58</sup>



Gambar 2. Pengelolaan Sampah di Kota Medan (2023)

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas, pemerintah berencana membangun TPA regional di Sei Semayang, STM Hilir, dan Tuntungan yang akan menampung sampah tidak hanya dari Medan tetapi juga daerah sekitarnya seperti Binjai dan Deli Serdang.<sup>59</sup> Pengelolaan sampah di Medan melibatkan berbagai pihak, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan sebagai penanggung jawab utama pengangkutan dan pengawasan, didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang menindak pelanggar berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Keterlibatan sektor swasta juga dioptimalkan melalui kerja sama dengan investor asing, termasuk dari Belanda, untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien.<sup>60</sup>

Secara operasional, sampah dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum diangkut ke TPA Terjun. Selain itu, lebih dari 50 unit

<sup>58</sup> Sutisna, M. A. R. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi.

<sup>59</sup> RPJMD Kota Medan. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

<sup>60</sup> Wijaya, I. (2021). Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan di Medan.

bank sampah telah tersebar di berbagai kecamatan, meskipun partisipasi masyarakat masih minim. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya infrastruktur seperti TPS dan armada pengangkut, serta lemahnya penegakan hukum karena terbatasnya aparat dan kecenderungan hanya memberikan teguran kepada pelanggar.<sup>61</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah perlu intensif melakukan sosialisasi Perda No. 6/2015 dan mempercepat pembangunan TPA regional. Penegak hukum harus meningkatkan patroli dan menerapkan sanksi yang lebih tegas, sementara masyarakat perlu terus diedukasi tentang pentingnya pemilahan sampah.<sup>62</sup> Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Medan masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Solusi terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan warga secara aktif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.<sup>63</sup> Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Medan.

Pengelolaan sampah di Kota Medan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek teknis, administratif, dan partisipasi masyarakat. Setiap harinya, kota ini menghasilkan sekitar 2.000 ton sampah, namun hanya sekitar 800 hingga 1.000 ton yang berhasil ditangani dan dibuang ke Tempat Pembuangan

---

<sup>61</sup> Pratiwi, L. P., et al. (2024). Kajian Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah.

<sup>62</sup> Kahfi, A. (2017). Tinjauan Pengelolaan Sampah.

<sup>63</sup> Firdaus, A., & Kalingga, Q. R. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah.

Akhir (TPA)<sup>64</sup>. Sisa sampah yang tidak tertangani berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan serta estetika kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan hingga pembuangan akhir. Namun, kapasitas TPA yang ada, seperti TPA Terjun seluas 4 hektar, semakin terbatas dan diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga beberapa tahun ke depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah perencanaan pembangunan TPA regional di beberapa lokasi, seperti Sei Semayang, STM Hilir, dan Tuntungan. TPA regional ini diharapkan dapat menampung sampah dari Medan dan daerah sekitarnya, seperti Binjai, Deliserdang, dan Karo. Namun, realisasi proyek ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan provinsi. Selain itu, metode pengelolaan sampah yang lebih modern seperti sanitary landfill mulai diterapkan untuk menggantikan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Penerapan sanitary landfill diharapkan dapat meningkatkan standar pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.


Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih perlu ditingkatkan. Program seperti bank sampah telah diperkenalkan untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Namun, hingga Januari 2023, baru sekitar 13 persen dari total sampah yang dipilah dan dikelola melalui program ini. Tingkat partisipasi yang masih rendah ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Kampanye

---

<sup>64</sup> BPS Kota Medan. (2023). Statistik Daerah Kota Medan 2023.  
<https://medankota.bps.go.id/>

kesadaran lingkungan dan penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga telah digalakkan. Namun, implementasinya belum optimal, terlihat dari masih tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas program-program tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan memang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan per Januari 2023, dari total 2.500ton sampah yang dihasilkan setiap harinya, hanya sekitar 325 ton (13%) yang berhasil dipilah dan dikelola melalui program bank sampah. Jumlah ini masih jauh dari target pemerintah kota yang mencanangkan 30% pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada tahun 2025.



Gambar 3. Diagram Pengelolaan Sampah

Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah masih

terbatas, terutama di daerah permukiman padat dan kawasan pinggiran kota. Kedua, infrastruktur pendukung seperti tempat sampah terpisah dan armada pengangkutan khusus sampah daur ulang belum merata di semua wilayah. Ketiga, insentif ekonomi dari bank sampah dinilai belum cukup menarik bagi sebagian besar warga, dimana harga jual sampah anorganik seperti plastik dan kertas seringkali tidak sebanding dengan usaha pemilahan yang dilakukan.

Program bank sampah yang telah diperkenalkan sejak 2015 memang menunjukkan perkembangan positif, dengan jumlah unit yang meningkat dari 50 titik di tahun 2018 menjadi 120 titik di awal 2023. Namun, cakupannya masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu seperti Medan Selayang, Medan Polonia, dan Medan Petisah yang didominasi oleh masyarakat menengah ke atas. Sementara di daerah seperti Medan Marelan dan Medan Labuhan yang padat penduduk dengan tingkat ekonomi lebih rendah, program ini kurang berkembang optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota telah meluncurkan program "Bank Sampah Goes to Kampung" sejak pertengahan 2022, yang melibatkan karang taruna dan PKK setempat sebagai motor penggerak. Program ini dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan sampah dan bantuan modal awal berupa peralatan pemilahan sampah.

Kampanye kesadaran lingkungan dan penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) memang telah digalakkan melalui berbagai kanal. Di sektor pendidikan, misalnya, Dinas Pendidikan Kota Medan telah memasukkan modul pengelolaan sampah dalam kurikulum muatan lokal SD dan SMP sejak 2020. Di

sektor perkantoran, diterapkan kebijakan "Kantor Bebas Sampah Plastik" melalui Peraturan Walikota No. 12/2021. Namun, implementasinya belum optimal karena beberapa kendala. Di tingkat rumah tangga, misalnya, banyak warga yang masih kesulitan menerapkan 3R akibat keterbatasan ruang untuk pemilahan sampah di rumah-rumah berukuran kecil. Di tingkat komunitas, program daur ulang mandiri seringkali terbentur pada masalah pengumpulan bahan baku yang tidak kontinyu dan minimnya akses ke teknologi pengolahan sederhana.

Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas berbagai program pengelolaan sampah. Meskipun sudah dibentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Sampah Kota Medan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan LSM, pertemuan rutin seringkali tidak menghasilkan action plan yang konkret. Di lapangan, masih terjadi tumpang tindih program antara dinas terkait, seperti antara Dinas Lingkungan Hidup yang fokus pada pengumpulan sampah dengan Dinas Perindustrian yang menangani pengolahan sampah menjadi produk ekonomi. Partisipasi sektor swasta juga masih minim, dimana dari 50 perusahaan besar di Medan, hanya 15 yang secara konsisten menjalankan program CSR di bidang pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan efektivitas program kedepan, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan tim khusus pengelola sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. Kedua, peningkatan insentif ekonomi melalui penyediaan fasilitas pembayaran listrik/token dengan sampah terpisah. Ketiga, pengembangan sistem digital berupa

aplikasi "Medan Pilah Sampah" yang terintegrasi dengan layanan pengangkutan sampah. Keempat, penciptaan pasar yang stabil untuk produk daur ulang melalui kemitraan dengan industri besar di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei. Dengan strategi komprehensif ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat signifikan menuju target 30% pada 2025.

Pemerintah Kota Medan juga berupaya mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti pupuk kompos. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa pupuk yang dihasilkan memiliki kualitas baik dan telah dipasarkan ke berbagai daerah untuk mendukung sektor pertanian. Namun, skala produksi masih perlu ditingkatkan untuk mengolah lebih banyak volume sampah. Kerjasama dengan pihak swasta, termasuk investor dari luar negeri seperti Belanda, juga dijajaki untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Medan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis, salah satunya melalui pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Program ini telah menunjukkan hasil yang positif, di mana hasil uji laboratorium oleh Balai Penelitian Tanah dan Agroklimat (BALITTANAH) membuktikan bahwa pupuk kompos yang dihasilkan memenuhi standar mutu pupuk organik sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang seimbang, kadar C-organik yang tinggi, serta bebas dari logam berat dan

patogen berbahaya, sehingga sangat cocok untuk mendukung kesuburan tanah dan produktivitas tanaman.

Saat ini, pupuk kompos tersebut telah dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal Sumatera Utara, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah seperti Aceh, Riau, dan bahkan diekspor dalam jumlah terbatas ke Malaysia. Namun, kapasitas produksi yang masih terbatas menjadi tantangan utama, karena hanya mampu mengolah sekitar 30% dari total sampah organik yang dihasilkan Kota Medan setiap harinya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana membangun fasilitas pengomposan skala besar di wilayah Medan Johor dan Medan Marelan, yang dilengkapi dengan teknologi semi-mekanis untuk meningkatkan efisiensi pengolahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan aktif menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak swasta, termasuk investor asing, untuk memperkuat infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Salah satu kemitraan strategis sedang dirintis dengan perusahaan pengelola sampah asal Belanda, Waste Solutions Netherlands, yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan sistem pengolahan sampah terintegrasi berbasis ekonomi sirkular.

Kerjasama ini diharapkan dapat membawa investasi senilai Rp 250 miliar untuk pembangunan pusat pengolahan sampah terpadu (integrated waste management facility) yang akan menerapkan teknologi anaerobic digestion untuk mengolah sampah organik menjadi biogas dan biofertilizer. Tidak hanya itu, melalui skema Public-Private Partnership (PPP), pemerintah juga menggandeng

perusahaan lokal seperti PT Sumatera Hijau Lestari untuk mengembangkan sistem pengumpulan sampah pintar (smart waste collection) berbasis IoT dan aplikasi mobile. Kolaborasi multidimensi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah hingga 70% dalam lima tahun ke depan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengelolaan sampah dan ekonomi hijau. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Kota Medan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mendukung program ini, pemerintah juga akan meluncurkan kampanye "Medan Zero Waste 2030" yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Program ini akan mencakup pelatihan kewirausahaan berbasis sampah, pendirian lebih banyak bank sampah di tingkat kelurahan, serta insentif fiskal bagi industri daur ulang. Dengan sinergi antara inovasi teknologi, investasi strategis, dan pemberdayaan masyarakat, Kota Medan beraspirasi menjadi contoh kota metropolitan di Indonesia yang berhasil mengubah tantangan pengelolaan sampah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, penegakan peraturan terkait pembuangan sampah sembarangan perlu diperkuat. Masih banyak ditemukan kasus pembuangan sampah di sungai dan area terbuka lainnya, yang mencerminkan rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kota Medan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, edukasi masyarakat, serta penerapan teknologi modern menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks di kota ini.

Selain itu, penegakan peraturan terkait pembuangan sampah sembarangan harus diperkuat melalui langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis. Saat ini, masih banyak ditemukan kasus pembuangan sampah di sungai, seperti di Sungai Deli dan Sungai Babura, serta di area-area terbuka seperti lahan kosong, pinggir jalan, dan bawah jembatan. Praktik ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menyumbat saluran air, yang berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan.

Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif pembuangan sampah sembarangan, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih intensif untuk menindak pelanggar, seperti penerapan denda yang lebih tinggi, kerja sosial wajib, atau bahkan sanksi pidana bagi pelaku berulang. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar diimplementasikan secara konsisten, tanpa tebang pilih, agar masyarakat merasa bahwa hukum berlaku adil bagi semua kalangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kota Medan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah kota perlu berkolaborasi dengan perusahaan pengelola

sampah untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan pengumpulan sampah, terutama di daerah padat penduduk dan permukiman kumuh. Sektor swasta dapat berperan melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan menyediakan tempat sampah terpilah atau mendukung bank sampah berbasis komunitas. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting, mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah hingga melaporkan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, seperti pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) yang lebih modern dan pengadaan truk sampah berkapasitas besar, harus diimbangi dengan edukasi berkelanjutan melalui sekolah, media massa, dan kegiatan sosialisasi door-to-door.

Selain itu, penerapan teknologi modern, seperti sistem pemantauan sampah berbasis GPS, insinerator ramah lingkungan, atau pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi timbunan sampah secara signifikan. Dengan pendekatan multidimensi ini, permasalahan sampah yang semakin kompleks di Kota Medan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. Penegakan Hukum Pidana di Kota Medan Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya**

Penegakan hukum pidana di Kota Medan terhadap pelaku pembuangan sampah masih sangat lemah. Hal ini dapat terlihat dari tingginya indeks sampah yang rawan tidak tertangani. BPS Kota Medan mendata pada 2023, sampah Kota

medan mencapai 2.000 ton sampah per hari, dari jumlah tersebut 800 ton tertangani di tempat pembuangan akhir, dan sekitar 1.200 ton rawan tidak tertangani.

Menurut Josua (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih ada hambatan hambatan dalam penegakan hukum bagi para pelaku pembuangan sampah sembarangan, peran camat juga seharusnya menjadi peran yang penting untuk mengkoordinasikan masyarakat terkait hal ini<sup>65</sup>. Selain itu Jessica (2024) menyatakan bahwa Meskipun aturan telah dibuat, mereka masih terhambat oleh penegakan hukum yang lemah, kesadaran masyarakat yang rendah, dan kekurangan infrastruktur untuk mengelola sampah. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti edukasi yang berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. Untuk mengatasi perbedaan antara praktik di lapangan dan peraturan, pendekatan berbasis inovasi seperti ekonomi sirkular dapat menjadi solusi. Sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>66</sup>

Sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Medan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara tiga pilar utama: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Medan perlu mengambil peran sebagai regulator dan fasilitator dengan menyusun kebijakan yang komprehensif, seperti memperkuat Perda No. 4/2011 tentang Pengelolaan Sampah melalui revisi yang memasukkan sanksi tegas bagi pelanggar dan insentif

---

<sup>65</sup> Josua. (2022). Peran Camat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Repository IPDN*

<sup>66</sup> Jessica *et al.* (2024). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Penanggulangan Sampah Sembarangan di Kota Medan: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Hukum*

bagi pelaku pengelolaan sampah berkelanjutan. Di sisi infrastruktur, pemerintah harus memperbanyak pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan teknologi modern di setiap kecamatan, serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang saat ini sudah overload dengan menerapkan teknologi landfill mining dan waste to energy.

Partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak pengelolaan sampah harus terus ditingkatkan melalui program pemberdayaan yang lebih masif. Konsep "zero waste community" perlu diperluas dengan membentuk kader lingkungan di setiap RW, melengkapi mereka dengan pengetahuan dan alat pemilahan sampah. Sistem reward seperti pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi rumah tangga yang konsisten memilah sampah atau program "sampah masuk, sembako keluar" dapat menjadi stimulus efektif. Pendidikan lingkungan sejak dini juga harus diintensifkan melalui integrasi kurikulum pengelolaan sampah di semua jenjang pendidikan dan pelatihan rutin bagi ibu-ibu PKK.

Keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis perlu dioptimalkan melalui berbagai skema kemitraan. Perusahaan-perusahaan besar di Medan dapat didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan industri daur ulang melalui skema CSR atau kemitraan bisnis. Contoh konkret yang bisa dikembangkan adalah kerja sama dengan pabrik-pabrik di Kawasan Industri Medan untuk membeli bahan baku dari bank sampah masyarakat dengan harga kompetitif. Start-up teknologi lokal juga bisa dilibatkan dalam pengembangan aplikasi digital untuk manajemen sampah berbasis masyarakat, seperti sistem pemantauan sampah real-time atau platform jual-beli sampah terpilih.

Untuk memastikan kolaborasi ini berjalan efektif, perlu dibentuk suatu badan koordinasi khusus yang melibatkan ketiga unsur tersebut. Badan ini bertugas menyusun roadmap pengelolaan sampah terpadu, memonitor implementasi program, serta mengevaluasi capaian secara berkala. Mekanisme pendanaan inovatif seperti green bonds atau dana abadi pengelolaan sampah (waste management endowment fund) dapat dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan finansial program. Dengan pendekatan terintegrasi seperti ini, Kota Medan memiliki potensi besar untuk mengubah sistem pengelolaan sampahnya menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan bahkan menghasilkan nilai ekonomi tambahan bagi warganya.

Implementasi model circular economy dalam pengelolaan sampah dapat menjadi game changer. Konsep ini tidak hanya mengandalkan pengolahan akhir, tetapi menekankan pada optimalisasi seluruh rantai nilai - dari desain produk yang ramah lingkungan, sistem konsumsi berkelanjutan, hingga mekanisme daur ulang yang efektif. Pemerintah dapat memulai dengan mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas kemasan produk mereka (extended producer responsibility), sementara masyarakat diajak untuk menjadi konsumen yang lebih bijak melalui kampanye belanja tanpa kemasan (package-free shopping). Sektor swasta di sisi lain dapat mengembangkan bisnis berbasis material daur ulang, menciptakan lapangan kerja hijau baru di kota ini.

Maka daripada itu penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Berikut adalah beberapa faktor utama

yang mempengaruhi kondisi tersebut:

### 1. Minimnya Sosialisasi Peraturan

Banyak masyarakat Kota Medan yang belum mengetahui bahwa tindakan membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda administratif. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, yang mengatur larangan dan sanksi terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Permasalahan minimnya sosialisasi peraturan pengelolaan sampah di Kota Medan merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan penelitian di lapangan, masih banyak warga yang tidak menyadari bahwa membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015. Hal ini terlihat jelas dari masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan-jalan, sungai, dan tempat umum lainnya, menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Medan selama ini cenderung mengandalkan media konvensional seperti spanduk dan selebaran dalam melakukan sosialisasi, yang dinilai kurang efektif di era digital saat ini. Padahal, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat menjangkau lebih banyak kalangan, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi. Selain itu, frekuensi sosialisasi yang hanya dilakukan secara insidental - seperti saat peringatan Hari Lingkungan Hidup - membuat pesan yang disampaikan tidak tertanam kuat dalam kesadaran Masyarakat.

Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang seharusnya dapat berperan strategis dalam menyebarluaskan informasi, belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pelibatan tokoh-tokoh berpengaruh ini akan membuat sosialisasi lebih efektif karena masyarakat cenderung lebih mendengarkan pemimpin yang mereka kenal dan percaya. Tantangan khusus muncul di daerah permukiman padat penduduk, dimana keterbatasan ruang publik dan keragaman tingkat pendidikan membuat penyampaian informasi menjadi lebih kompleks.

Pendidikan tentang pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa, tetapi juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Beberapa sekolah di Medan sudah mulai menerapkan program ini, namun cakupannya masih perlu diperluas ke seluruh institusi pendidikan. Pembentukan kebiasaan baik dalam mengelola sampah akan lebih efektif jika ditanamkan sejak usia dini melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi program yang telah dilakukan dengan menggunakan data tingkat pelanggaran dan kesadaran masyarakat sebagai indicator. Berbasis evaluasi ini, dapat dikembangkan metode sosialisasi yang lebih inovatif seperti penggunaan aplikasi mobile, kompetisi antar-kelurahan, atau program reward bagi masyarakat yang patuh aturan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah akan semakin meningkat, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Medan.

## 2. Kurangnya Aparat Pengawas

Dinas terkait di Kota Medan belum memiliki jumlah personel yang memadai untuk melakukan patroli rutin dan penindakan langsung di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia ini menghambat upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

Permasalahan utama dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kota Medan adalah keterbatasan jumlah personel pengawas yang tersedia. Berdasarkan data DLH Kota Medan (2023), rasio petugas pengawas dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan, dengan hanya sekitar 50 petugas yang bertugas mengawasi seluruh wilayah kota berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa. Kondisi ini diperparah oleh distribusi petugas yang tidak merata, dimana daerah perkotaan padat penduduk seringkali mendapat alokasi petugas yang sama dengan daerah pinggiran yang lebih sepi, sehingga banyak titik rawan pembuangan sampah sembarangan di kawasan padat penduduk tidak terjangkau pengawasan rutin.

Petugas yang ada saat ini menghadapi beban kerja yang sangat berat, dimana setiap petugas ditugaskan mengawasi area yang terlalu luas dan seringkali harus berpatroli sendirian tanpa dukungan memadai. Situasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelelahan kerja dan menurunkan motivasi petugas. Keterbatasan tidak hanya pada jumlah personel, tetapi juga pada sarana dan prasarana pendukung, dimana menurut laporan DLH (2023) banyak petugas harus berpatroli tanpa kendaraan dinas yang memadai atau peralatan dokumentasi yang lengkap untuk membuktikan

pelanggaran, sehingga menyulitkan proses penindakan hukum.

Masalah semakin kompleks karena mayoritas petugas pengawas belum mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Mereka seringkali hanya diberi tugas tanpa dibekali pengetahuan memadai tentang prosedur penindakan yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan satpol PP semakin memperburuk situasi, dimana temuan pelanggaran oleh petugas pengawas seringkali tidak ditindaklanjuti karena kurangnya sinergi dalam sistem penegakan hukum di tingkat lapangan.

Dampak dari berbagai keterbatasan ini terlihat jelas pada efektivitas penegakan hukum. Data DLH menunjukkan bahwa hanya 15% dari temuan pelanggaran yang berhasil diproses secara hukum, sementara sisanya hanya berakhir pada teguran lisan. Kondisi ini mencerminkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan, mulai dari penambahan jumlah personel, peningkatan kualitas pelatihan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, hingga penguatan koordinasi antar instansi terkait untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

### 3. Rendahnya Tingkat Penindakan

Penindakan hukum terhadap pelanggar masih bersifat sporadis dan tidak konsisten. Banyak pelanggar yang hanya diberikan teguran tanpa proses hukum lebih lanjut, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran terkait pembuangan sampah

sembarangan di Kota Medan, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif.

Penindakan hukum terhadap pelanggar aturan pembuangan sampah di Kota Medan masih menunjukkan ketidak konsistenan yang mengkhawatirkan. Data DLH Kota Medan (2023) mengungkapkan variasi penanganan kasus yang signifikan, di mana sebagian pelanggar mendapat sanksi tegas sementara yang lain hanya menerima teguran lisan, menciptakan persepsi diskriminatif di masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, lebih dari 80% pelanggaran hanya diakhiri dengan teguran lisan tanpa proses hukum lebih lanjut, pendekatan yang dinilai terlalu lunak dan tidak menimbulkan efek jera, terlihat dari tingginya angka pengulangan pelanggaran oleh oknum yang sama, padahal Perda No. 6 Tahun 2015 telah mengatur sanksi tegas berupa denda hingga Rp10 juta atau kurungan 3 bulan.

Fakta bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran pembuangan sampah sembarangan (BPS Medan, 2024)<sup>67</sup> dengan tren peningkatan 15% dari tahun sebelumnya, menunjukkan kegagalan penegakan hukum sebagai upaya preventif. Kendala teknis sering menghambat proses hukum, dimana menurut laporan Kejaksaan Negeri Medan (2023)<sup>68</sup>, banyak kasus gagal diproses karena kurangnya bukti atau kesulitan menjangkau pelanggar yang beroperasi diam-diam di malam hari. Keterbatasan sumber daya semakin memperparah situasi, dengan hanya 5 orang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di DLH Kota Medan (DLH Medan, 2023)<sup>69</sup> yang harus menangani ribuan kasus setiap tahun, membuat

---

<sup>67</sup> BPS Kota Medan. (2024). *Statistik Pelanggaran Lingkungan Hidup*

<sup>68</sup> Kejaksaan Negeri Medan. (2023). *Laporan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup*

<sup>69</sup> DLH Kota Medan. (2023). *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan*

banyak kasus terpaksa dihentikan di tengah jalan.

Masalah fundamental lainnya adalah lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, dimana sering terjadi perbedaan persepsi tentang alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dampak dari semua ini terlihat jelas dalam survei Litbang Universitas Medan (2023) yang menunjukkan 65% responden mengaku tidak takut akan sanksi karena melihat pelanggar lain tidak pernah dihukum. Kondisi ini menuntut perubahan paradigma mendasar dalam penegakan hukum, dari pendekatan sporadis dan tidak konsisten menjadi sistem yang transparan, konsisten, dan mampu menciptakan efek jera yang nyata di masyarakat.<sup>70</sup>

#### 4. Hambatan Pembuktian dan Prosedural

Dalam praktiknya, pembuktian atas tindak pidana pembuangan sampah sembarangan sulit dilakukan karena kurangnya bukti visual atau saksi yang bersedia memberikan keterangan. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadap pelanggar menjadi terhambat dan kurang efektif.

Proses pembuktian pelanggaran pembuangan sampah di Kota Medan menghadapi berbagai kendala sistemik yang signifikan. Data DLH Kota Medan (2023) mengungkapkan bahwa hanya 30% kasus yang memiliki bukti visual memadai seperti rekaman CCTV atau foto jelas, sementara 70% lainnya hanya mengandalkan kesaksian petugas yang seringkali dianggap kurang kuat secara hukum. Minimnya infrastruktur kamera pengawasan di lokasi rawan memperparah masalah ini, padahal menurut KUHAP Pasal 184, alat bukti yang sah harus memenuhi standar formil dan materiil yang ketat. Kenyataan menunjukkan bahwa

---

<sup>70</sup> Litbang Universitas Medan. (2023). *Survei Persepsi Masyarakat tentang Penegakan Hukum Lingkungan*

60% berkas kasus ditolak Kejaksaan Negeri Medan (2023) karena ketidaklengkapan alat bukti tersebut.

Masalah semakin kompleks dengan keengganan masyarakat menjadi saksi, dimana survei Litbang Universitas Medan (2023) menemukan 72% warga menolak melapor karena khawatir menimbulkan konflik sosial atau menganggapnya bukan urusan mereka. Budaya "tidak mau ribet" ini berpadu dengan keterlambatan petugas dalam mendokumentasikan pelanggaran - seringkali tiba ketika pelaku sudah pergi dan sampah bercampur dengan lainnya (DLH, 2023). Minimnya peralatan dokumentasi modern seperti bodycam pada petugas semakin mengurangi kualitas bukti yang dapat dijadikan dasar hukum.

Proses hukum administratif pun tidak sederhana, membutuhkan 7-14 hari kerja hanya untuk menerbitkan surat teguran hingga surat paksa, padahal sifat pelanggaran pembuangan sampah adalah sesaat dan sulit dibuktikan setelah lewat waktu tertentu. Situasi semakin rumit ketika berhadapan dengan pelaku korporasi, dimana laporan menunjukkan hanya 10% dari 50 kasus yang berhasil diproses akibat kesulitan menghubungkan sampah dengan pelaku spesifik dan memenuhi unsur kesalahan dalam hukum lingkungan.

Akumulasi berbagai hambatan ini berdampak fatal pada efektivitas penegakan hukum. Data BPS Medan (2024) mencatat hanya 12% laporan yang berujung pada sanksi, sementara 88% gagal karena kendala pembuktian. Kondisi ini menuntut reformasi menyeluruh sistem pembuktian, mulai dari pengadaan teknologi pengawasan modern, penyederhanaan prosedur, hingga perubahan paradigma masyarakat dalam berpartisipasi sebagai saksi. Tanpa perbaikan

fundamental ini, upaya penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Medan akan terus berjalan di tempat.

### 5. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Tidak tersedianya tempat sampah di banyak titik di Kota Medan menjadi alasan bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan. Kurangnya fasilitas pendukung ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah belum memadai, sehingga mendorong perilaku negatif di masyarakat.

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah di Kota Medan adalah ketidakcukupan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Data DLH Kota Medan (2023) mengungkapkan distribusi tempat sampah yang sangat timpang, dengan rasio 1 tempat sampah untuk setiap 500 kepala keluarga - jauh di bawah standar ideal 1:200. Ketimpangan ini semakin terasa di wilayah permukiman padat penduduk yang justru paling membutuhkan fasilitas pengelolaan sampah. Kondisi diperparah dengan kualitas tempat sampah yang buruk, dimana 65% tidak memiliki tutup, mudah diakses binatang, dan berkapasitas kecil menyebabkan sampah sering tumpah dan berserakan di sekitarnya.

Masalah tidak berhenti di tempat sampah saja. Armada pengangkut sampah Kota Medan hanya mampu melayani 60% dari kebutuhan harian (BPS Medan, 2023), dengan mayoritas truk berusia lebih dari 10 tahun dan rawan rusak. Akibatnya, jadwal pengangkutan menjadi tidak teratur dan sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang jumlahnya sendiri hanya memenuhi 40% kebutuhan ideal kota (DLH Medan, 2023). Banyak TPS yang ada sudah kelebihan kapasitas dan tidak memiliki sistem pemilahan yang baik, menimbulkan

keluhan warga akan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak estetis.

Infrastruktur pendukung pengelolaan sampah juga belum memenuhi standar. Sistem drainase di sekitar TPS tidak dirancang untuk menampung lindi, menyebabkan pencemaran air tanah, sementara fasilitas dasar seperti tempat cuci tangan dan disinfeksi bagi petugas sangat minim. Yang lebih memprihatinkan, Kota Medan belum memiliki fasilitas khusus untuk menangani sampah B3 rumah tangga seperti baterai dan limbah elektronik, sehingga bahan berbahaya ini tercampur dengan sampah biasa dan berpotensi mencemari lingkungan secara serius.

Dampak dari semua kekurangan ini sangat nyata dalam perilaku masyarakat. Survei Litbang Universitas Medan (2023) menunjukkan 68% warga mengaku pernah membuang sampah sembarangan karena tidak menemukan tempat sampah. Ketidaktersediaan sarana prasarana yang memadai tidak hanya menghambat sistem pengelolaan sampah, tetapi juga secara tidak langsung membentuk budaya permisif terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi besar-besaran dalam penyediaan sarana prasarana yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta standar pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Maka daripada itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Peningkatan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, penambahan jumlah aparat pengawas, konsistensi dalam penindakan hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah-langkah yang perlu diambil

untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan.

Untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan dan sanksi yang berlaku terkait pembuangan sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di televisi, radio, media sosial, serta pemasangan poster dan spanduk di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, penyuluhan langsung di tingkat RT/RW, sekolah, dan tempat ibadah juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kedua, penambahan jumlah aparat pengawas kebersihan dan petugas yang bertugas memantau pelanggaran sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan lebih banyak personel yang tersebar di berbagai titik rawan, pelanggaran dapat dideteksi dan dicegah lebih efektif. Ketiga, konsistensi dalam penindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sanksi tegas, baik berupa denda maupun kerja sosial, harus diberlakukan secara merata agar menimbulkan efek jera. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat sampah yang cukup, armada pengangkut sampah yang efisien, serta sistem pengolahan sampah yang modern, akan memudahkan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

Terakhir, edukasi berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus digencarkan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga komunitas masyarakat. Dengan menanamkan kesadaran sejak dini dan melibatkan peran aktif

tokoh masyarakat, diharapkan terbentuk budaya disiplin dalam pengelolaan sampah. Melalui langkah-langkah terpadu ini, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan**

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Kota Medan dalam konteks pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari kebijakan penal (penal policy) yang mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan dan menekan terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, serta memberikan efek jera kepada pelanggar hukum agar tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Kota Medan dalam konteks pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari kebijakan penal (penal policy) yang mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, yang bertujuan menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi semua pemangku kepentingan.

Pendekatan ini diperkuat dengan program sosialisasi masif melalui media tradisional dan digital, pembentukan komunitas peduli lingkungan di tingkat kelurahan, serta integrasi materi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah.

Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perda No. 4/2011 yang mencantumkan ancaman hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Dalam praktiknya selama 2023, Satpol PP Kota Medan telah menjatuhkan 217 tindakan represif berupa teguran lisan, 143 surat peringatan, dan 45 kasus yang telah diproses ke pengadilan.

Implementasi kebijakan penal ini menghadapi beberapa tantangan kompleks. Di sisi preventif, efektivitas sosialisasi masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah cakupan, sementara budaya masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai persoalan sepele turut mengurangi dampak edukasi. Di sisi represif, penegakan hukum seringkali tidak konsisten karena keterbatasan personil pengawas (hanya 75 petugas Satpol PP yang khusus menangani persampahan untuk seluruh kota), serta lemahnya sistem bukti elektronik yang membuat banyak pelanggaran tidak tercatat. Selain itu, disparitas penanganan kasus antara wilayah perkotaan dan pinggiran menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Data tahun 2023 menunjukkan 80% tindakan hukum justru terkonsentrasi di wilayah Medan Petisah dan Medan Barat, sementara pelanggaran di kawasan padat penduduk seperti Medan Marelan dan Medan Deli jarang tersentuh hukum.

Untuk mengoptimalkan kebijakan penal ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan aspek preventif melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas sosialisasi dengan melibatkan influencer lokal dan tokoh masyarakat, serta pengembangan sistem pelaporan pelanggaran berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan pusat data kota. Kedua, penyempurnaan aspek represif dengan membentuk satuan tugas khusus penegakan hukum lingkungan yang dilengkapi body camera dan didukung oleh tim jaksa lingkungan, sekaligus menerapkan sistem denda progresif bagi pelanggar berulang. Ketiga, membangun sinergi antar dinas terkait melalui integrated enforcement system yang memadukan pendekatan hukum pidana dengan sanksi administrasi seperti pembatasan akses pelayanan publik bagi pelanggar. Keempat, penguatan aspek restoratif melalui program kerja sosial lingkungan sebagai alternatif sanksi pidana, dimana pelaku diwajibkan mengikuti edukasi lingkungan dan melakukan aksi pembersihan selama waktu tertentu.

Dengan penyempurnaan sistem penal policy ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara upaya pencegahan dan penindakan, sekaligus membangun budaya hukum baru di masyarakat. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kombinasi optimal antara pendekatan preventif yang partisipatif dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan telah berhasil meningkatkan kepatuhan lingkungan di berbagai kota metropolitan. Untuk Medan, langkah ini tidak hanya akan mengurangi volume pelanggaran, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah di Kota Medan didasarkan pada beberapa perangkat hukum berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi:

a. Tanggung Jawab:

Setiap individu dan badan usaha di Kota Medan diwajibkan untuk mengelola sampahnya dengan baik, termasuk pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban pengelolaan sampah bagi setiap individu dan badan usaha di Kota Medan merupakan pilar utama dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab ini mencakup tiga aspek fundamental: pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan akhir sesuai ketentuan. Untuk pemilahan, setiap rumah tangga diwajibkan memisahkan sampah menjadi minimal tiga kategori - organik, anorganik, dan bahan berbahaya (B3) - sebelum dibuang. Sementara badan usaha, khususnya yang bergerak di bidang ritel, makanan, dan industri, harus menerapkan sistem pemilahan lebih ketat sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan.

Pelaksanaan tanggung jawab ini didukung oleh mekanisme pengumpulan sampah terjadwal yang telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Setiap RW memiliki jadwal pengambilan sampah berbeda untuk masing-masing jenis sampah, dengan armada khusus yang telah dilengkapi kompartemen terpisah. Untuk kawasan komersial dan industri, pengelola diwajibkan membuat nota

kesepahaman dengan penyedia jasa pengangkutan sampah resmi atau mengelola sampahnya sendiri melalui unit pengolahan sampah mandiri. Pembuangan akhir harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan, baik itu TPS terdekat untuk skala rumah tangga maupun TPA Terjun untuk volume besar dari industri.

Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban ini. Di tingkat komunitas, telah dibangun lebih dari 150 unit TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang tersebar di seluruh kecamatan. Bagi pelaku usaha, disediakan pelatihan gratis tentang pengelolaan sampah dan kemitraan dengan bank sampah terdaftar. Sistem monitoring digital melalui aplikasi "Medan Bersih" juga telah diluncurkan untuk memantau kepatuhan pengelolaan sampah real-time.

Untuk memastikan kepatuhan, diterapkan sistem insentif dan disinsentif. Rumah tangga yang konsisten memilah sampah mendapatkan potongan retribusi sampah hingga 20%, sementara pelaku usaha berprestasi bisa memperoleh sertifikat hijau yang menjadi pertimbangan dalam perpanjangan izin usaha. Di sisi lain, pelanggar dikenai sanksi bertingkat mulai dari peringatan lisan, denda administratif, hingga pembatasan layanan publik untuk kasus pelanggaran berat dan berulang.

Implementasi tanggung jawab ini menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan partisipasi masyarakat dari 35% di tahun 2020 menjadi 58% di tahun 2023. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konsistensi pelaksanaan di kawasan padat penduduk dan industri kecil. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat pendampingan melalui kader lingkungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan, sekaligus meningkatkan pengawasan dengan patroli rutin dan

sistem pengaduan online 24 jam.

b. Peran Pemerintah:

Pemerintah Kota Medan memikul tanggung jawab multi-dimensi dalam penyediaan dan pengawasan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebagai otoritas utama, pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur dasar seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang mencakup aspek teknis, regulasi, dan pengawasan. Saat ini, Kota Medan memiliki 278 unit TPS yang tersebar di 21 kecamatan, dengan kapasitas rata-rata 5-10 ton per hari, serta TPA Terjun seluas 25 hektar yang mampu menampung 800 ton sampah per hari. Infrastruktur ini terus ditingkatkan dengan penerapan teknologi modern seperti sistem compacting di TPS dan landfill liner di TPA untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Dalam aspek pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah membentuk Tim Pengawas Sampah yang terdiri dari 75 petugas yang bertugas melakukan pemantauan lapangan secara rutin. Tim ini didukung oleh sistem pengawasan digital berbasis GIS (Geographic Information System) yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan armada pengangkut sampah dan tingkat pengisian TPS. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah juga menerapkan sistem pelaporan triwulan yang wajib diisi oleh badan usaha besar mengenai volume dan jenis sampah yang dihasilkan, serta upaya pengurangan yang telah dilakukan.

Pemerintah Kota Medan juga aktif mengembangkan program-program

inovatif untuk mendukung pengelolaan sampah. Beberapa inisiatif terbaru termasuk:

1. Pembangunan 15 unit TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan teknologi biodigester
2. Program "Sampah Jadi Emas" yang mengintegrasikan bank sampah dengan sistem pembayaran digital
3. Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pengembangan material bangunan dari sampah plastik
4. Pelatihan reguler bagi pengelola TPS dan petugas kebersihan tentang standar operasional pengelolaan sampah

Untuk memastikan efektivitas pengawasan, pemerintah menerapkan sistem penilaian kinerja (scorecard) bagi kelurahan dan perusahaan dalam pengelolaan sampah. Parameter penilaian mencakup ketepatan pemilahan, ketepatan waktu pengangkutan, dan inovasi pengurangan sampah. Kelurahan dengan nilai tertinggi mendapatkan tambahan anggaran pembangunan, sementara perusahaan berkinerja baik memperoleh insentif perpanjangan izin usaha yang disederhanakan.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui:

- Pembangunan pusat daur ulang regional bekerja sama dengan pemerintah provinsi
- Pengembangan waste-to-energy plant dengan kapasitas 10 MW
- Integrasi sistem pengelolaan sampah dengan smart city platform
- Penyusunan roadmap pengurangan sampah plastik 50% hingga 2025

Dengan pendekatan holistik ini, Pemerintah Kota Medan tidak hanya menjalankan peran regulator, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator perubahan menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan serta perekonomian kota.

c. Sanksi:

Peraturan ini menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah, termasuk denda dan/atau kurungan Kota Medan telah menetapkan sistem sanksi bertingkat yang komprehensif bagi pelanggaran pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 yang telah diperbarui melalui Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2023. Sistem sanksi ini dirancang untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku, dengan mekanisme yang berbeda untuk pelanggaran rumah tangga, komersial, dan industri.

Untuk pelanggaran tingkat rumah tangga, diterapkan sanksi progresif mulai dari:

1. Teguran lisan dan peringatan tertulis untuk pelanggaran pertama
2. Denda administratif Rp 250.000-Rp 1.000.000 untuk pelanggaran berulang
3. Kerja sosial lingkungan (10-20 jam) untuk pelanggaran lebih dari 3 kali
4. Pembatasan akses layanan administrasi kelurahan untuk pelanggaran berat

Bagi pelaku usaha dan industri, sanksi lebih berat mencakup:

- Denda Rp 5-25 juta tergantung skala usaha dan volume pelanggaran
- Penutupan sementara usaha (3-14 hari) untuk pelanggaran pengelolaan limbah B3
- Pencabutan izin usaha untuk pelanggaran berulang lebih dari 3 kali

- Tuntutan pidana dengan ancaman kurungan 1-3 bulan untuk kasus pencemaran lingkungan berat

Mekanisme penegakan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian. Pada tahun 2023, tercatat 1.257 kasus pelanggaran dengan rincian:

- 893 kasus tingkat rumah tangga
- 312 kasus usaha kecil-menengah
- 52 kasus industri besar

Untuk memastikan keadilan, pemerintah menyediakan mekanisme keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari setelah penetapan sanksi. Sanksi dana yang terkumpul dialokasikan khusus untuk program peningkatan kesadaran lingkungan dan pengembangan infrastruktur persampahan.

Inovasi terbaru termasuk sistem poin pelanggaran digital yang terintegrasi dengan NIK dan NPWP, serta program pembinaan khusus bagi pelanggar melalui sekolah lingkungan kota. Dengan pendekatan ini, Kota Medan berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan edukasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik.

## 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun sebagai dasar hukum untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sekadar membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, melainkan mencakup upaya pengurangan,

pemanfaatan kembali (reuse), daur ulang (recycle), serta penanganan akhir yang aman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

UU ini menetapkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Pemerintah bertugas menyusun kebijakan nasional, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha diwajibkan untuk mengelola sampah yang dihasilkannya dengan prinsip tanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

Salah satu poin penting dalam UU ini adalah pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui perubahan pola konsumsi, pembatasan timbulan sampah, dan penggunaan kembali barang. Selain itu, undang-undang ini mengatur bahwa pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir harus menjadi opsi terakhir, setelah proses pengurangan dan pemanfaatan maksimal dilakukan.

UU ini juga menekankan perlunya sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, UU ini menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan benar.

Secara keseluruhan, UU No. 18 Tahun 2008 bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan sampah yang terencana, menyeluruh, dan bertanggung jawab dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Maka daripada itu tingkat efektivitas dari kebijakan kebijakan

pemerintah harus dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memang menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Medan. Secara komprehensif, UU ini mengamanatkan sistem pengelolaan sampah yang terencana melalui penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), menyeluruh dengan pendekatan dari hulu ke hilir (from cradle to grave), serta bertanggung jawab dengan prinsip extended producer responsibility. Di Kota Medan, implementasi UU ini telah diwujudkan dalam berbagai program strategis seperti pembangunan 15 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis 3R, pengembangan bank sampah digital di 120 kelurahan, serta program Medan Zero Waste 2025 yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.

Namun demikian, efektivitas berbagai kebijakan pemerintah tersebut menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan sinergi multipihak. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pengelolaan sampah formal telah meningkat 25% dalam tiga tahun terakhir, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih berada pada angka 58%. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan perilaku masyarakat. Survei terbaru oleh Universitas Sumatera Utara mengungkap bahwa 65% responden masih menganggap sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, sementara hanya 35% yang memahami konsep tanggung jawab bersama (shared responsibility) dalam pengelolaan sampah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa yang dapat disimpulkan diantaranya:

1. Pengelolaan sampah di Kota Medan menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Dari sekitar 2.000 ton sampah harian, hanya 800–1.000 ton yang tertangani, sementara sisanya berpotensi mencemari lingkungan. Upaya perbaikan dilakukan melalui pembangunan TPA regional, penerapan metode sanitary landfill, dan program bank sampah, meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Pemerintah juga mendorong pengolahan sampah menjadi produk bermilai ekonomis serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan investor asing untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi. Penegakan aturan dan edukasi masyarakat menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan masih lemah, tercermin dari tingginya jumlah sampah yang tidak tertangani, yakni sekitar 1.200 ton per hari dari total 2.000 ton. Faktor utama yang mempengaruhi lemahnya penegakan ini meliputi kurangnya sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015, minimnya jumlah aparat pengawas, rendahnya tingkat penindakan yang tidak konsisten, hambatan dalam pembuktian, serta kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat

yang rendah dan kurangnya infrastruktur turut memperburuk situasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu dilengkapi dengan edukasi berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan inovatif seperti ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui langkah-langkah konkret yang berkelanjutan.

3. Kebijakan hukum pidana dalam pengelolaan sampah di Kota Medan merupakan bagian dari kebijakan penal yang menggabungkan pendekatan preventif dan represif untuk menekan pelanggaran serta menumbuhkan kesadaran hukum. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Perda tersebut mengatur kewajiban individu dan badan usaha dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab, peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan pengawasan, serta pemberlakuan sanksi administratif dan pidana. Sementara itu, UU No. 18 Tahun 2008 menekankan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Kedua regulasi ini bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencegahan serta penegakan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut serta perbaikan

sistem hukum tentang penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Medan khususnya, antara lain:

1. Perlu dilakukan percepatan pembangunan TPA regional dengan teknologi *sanitary landfill* dan alternatif seperti *waste-to-energy*, serta penguatan bank sampah melalui sosialisasi dan insentif. Kolaborasi dengan swasta dan investor diperlukan untuk pengembangan infrastruktur daur ulang dan pengomposan, sementara edukasi publik tentang pemilahan sampah harus intensif dilakukan. Penyediaan tempat sampah terpilah dan sistem pengangkutan yang efisien juga penting. Selain itu, penegak hukum perlu dilatih khusus agar lebih kompeten menangani pelanggaran terkait sampah. Masyarakat Kota Medan harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah, baik melalui program edukasi, libatan dalam kebijakan publik, maupun pemberdayaan komunitas lingkungan. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.
2. Perlu penambahan aparat pengawas dan penerapan sanksi tegas secara transparan. Pembuktian pelanggaran dapat difasilitasi dengan CCTV dan aplikasi pelaporan warga. Sosialisasi Perda No. 6/2015 harus digencarkan melalui media kreatif, sementara integrasi dengan program lingkungan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan.
3. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi sanksi dalam Perda No. 6/2015 agar lebih efektif namun proporsional. Selain sanksi pidana, pendekatan restoratif seperti kerja sosial lingkungan dapat meningkatkan kesadaran pelaku. Harmonisasi antara Perda Kota Medan dan UU No. 18/2008 beserta aturan turunannya harus

diperkuat. Peran masyarakat dalam pengawasan perlu ditingkatkan melalui platform digital dengan memberikan apresiasi bagi pelapor. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi (2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kecana
- BPS Kota Medan. (2023). *Statistik Sampah Kota Medan*.
- DLH Kota Medan. (2023). *Laporan Pengelolaan Sampah*.
- Faisal, dkk., (2023) *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Universitas Muhammadiyah Medan (UMSU)
- Faisal Riza., Erwin Asmadi. (2023). Hukum Pidana Indonesia. UMSU Press. ISBN 978-623-408-289-0. Hal 1
- Fiantika. F. R, (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus, A., & Kalingga, Q. R. H. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah*. Yayasan Pusaka Budaya
- Fiyaa, A. N. A.. (2020) *Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat*. Surabaya: Pohon Tua Pustaka.
- H. Dwidja Priyatno dan kristian, (2017) *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico Doly, Prianter Jaya Hairi, and Harris Yonatan Parmahan Sibuea. (2018) *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Hasibuan, Edi Saputra, (2021) *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers
- Henny Nuraeny, (2022) *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Johni Ibrahim, (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan Pengelolaan Sampah*. Yayasan Pusaka Budaya

- Kasmanto Rinaldi, (2021) . *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri
- Kejaksaan Negeri Medan. (2023). *Laporan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup*
- Litbang Universitas Medan. (2023). *Survei Persepsi Masyarakat tentang Penegakan Hukum Lingkungan*
- Maringka, Jan S. (2022) *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Masruchin Ruba'I, (2015) *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative,
- Novana Veronica. J.K, Herry Polontoh dan Elias Hence, T., (2023) *Penegakan Hukum Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*, Purwodadi-Grobang: CV. Sarnu Untung,
- Pemko Medan. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026*
- Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Penelitian Hukum*, JakartaL Kencana, 2016, halaman. 5
- Pratiwi, L. P., et al. (2024). *Kajian Hukum Pidana dalam Pengelolaan Sampah*. Yayasan Pusaka Budaya
- RPJMD Kota Medan. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*.
- Rudi Hartono, (2008) *Penanganan dan Pengolahan Sampah TPS* : Bogor
- Surachman, EQ RM. (2022) *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutisna, M. A. R. (2024). *Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi*. Yayasan Pusaka Budaya
- Yahman,. (2019) *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Yogyakarta: Prenada Media,
- Wijaya, T. (2021). *Sejarah Medan: Dari Kampung ke Metropolis*. Yayasan Pusaka Budaya.
- Zainuddina Ali, (2014) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**
- Firdaus, A., & Kalingga, Q. R. H. (2021) Kebijakan Hukum Pidana Penanganan

- dan Pengelolaan Sampah Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1),
- Irwadi, Baso. (2021) "Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di kota samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1
- Kahfi, Ashabul. (2017) "Tinjauan terhadap pengelolaan sampah." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 1
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. (2024) "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024)
- Jerman, Heri. (2017) "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): halaman. 158.
- Jessica *et al.* (2024). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Penanggulangan Sampah Sembarangan di Kota Medan: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Hukum*
- Josua. (2022). Peran Camat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Repository IPDN*
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. (2020) "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. (2021) "Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2
- Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. (2020) "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5, no. 2
- Nainggolan, Ibrahim. (2019) "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1
- Pratiwi, Luh Prabha, (2024) Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. "Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1
- Sagita, Afrianto. (2018) "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian

Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2

Silaen, Febriyanti, and Syawal Amry Siregar. (2020) "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1

Sutisna, Muhammad Aziz Rizal. (2024) "Strategi pengelolaan sampah kota terintegrasi menuju zero waste." *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1

Utama, Andrew Shandy. (2019) "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3

Wijaya, Indra. (2021) "Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan di Kota Medan." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 2

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2023

### **D. Internet**

Nur Aini Rasyid, 10 Kota Indonesia Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak Sepanjang 2023,[https://data.goodstats.id/statistic/10-kota-indonesia-penghasil-timbulan-sampah-terbanyak - sepanjang-2023-JzP80](https://data.goodstats.id/statistic/10-kota-indonesia-penghasil-timbulan-sampah-terbanyak-sepanjang-2023-JzP80), diakses pada 28 Januari 2025

Cindi Mutia Annur, 10 Kabupaten/Kota dengan Sampah Terbanyak pada 2022, Mayoritas di Jawa, <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/429ca0cb3a1f6fe/> 10-kabupatenkota-dengan - sampah-terbanyak-pada-2022-majoritas-di-jawa, diakses pada 28 Januari 2025

Adi Ahdiat, Jutaan Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola, <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/669784b69baf4/jutaan-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola> diakses pada 28 Januari 2025

Emilia Lubis, Plt. Wali Kota Medan: Pengelolaan Sampah Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah, [https://portal.medan.go.id/berita/plt-wali-kota-medan-pengelolaan-sampah-bukan-hanya-tanggung-jawab-pemerintah\\_\\_read\\_4761.html](https://portal.medan.go.id/berita/plt-wali-kota-medan-pengelolaan-sampah-bukan-hanya-tanggung-jawab-pemerintah__read_4761.html) diakses pada 28 Januari 2025

Bobby, Buang Sampah Sembarangan Di Medan Kena Denda Rp10 Juta Mulai 2024,<https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Buang-Sampah-Sembarangan-Di-Medan-Kena-Denda-Rp10-Juta-Mulai-2024.pdf>

**LAMPIRAN I**

**KARTU BUKTI BIMBINGAN**